



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA

DENGAN

TOKOH ADAT

KABUPATEN LOMBOK UTARA

TENTANG

PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PELAKSANAAN

PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN TAHUN 2024

NOMOR : 081/PM.00.02/K/HP2H/01/2024

NOMOR :

Pada hari ini, Rabu tanggal Tiga Puluh Satu bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Cafe Yonaris Lekok Desa Gondang Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : Deni Hartawan, S.H.

Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Lombok Utara.
NTB

Alamat : Jln. Tanjung-Bayan Desa Medana Kecamatan Tanjung
Kabupaten Lombok Utara.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berkedudukan di Kabupaten Lombok Utara, yang dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, yang selanjutnya dalam perjanjian Ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : Raden Sutagede

Jabatan : Tokoh Adat Lombok Utara

Alamat : Lombok Utara. NTB

Dalam hal ini bertindak sebagai Takoh Adat Kabupaten Lombok Utara untuk dan atas nama Takoh Adat Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat dan bertindak dalam jabatan tersebut, dari dan oleh karenanya, untuk dan atas nama Tokoh Adat Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, selanjutnya menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Tokoh Adat berbadan hukum yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, serta merupakan Tokoh Adat Kabupaten Lombok Utara.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan Upaya pengembangan Pengawasan Partisipatif Pemilu dengan melibatkan masyarakat sipil dan organisasi kemasyarakatan.
- d. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, maka pengawas pemilu memandang perlu melakukan Kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan kegiatan pengawasan partisipatif.
- e. Bahwa kegiatan pengawasan partisipatif penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 memerlukan Kerjasama yang efektif dalam bentuk pengawasan partisipatif.

Berdasarkan pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam poin huruf a, samapai dengan poin huruf e **PARA PIHAK** sepakat untuk menyusun Nota Kesepahaman Bersama dalam rangka Penguatan Pengawasan Partisipatif dalam Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 atas prinsip kemitraan dalam pelaksanaan kegiatan Pendidikan politik dan kepemiluan demi menciptakan pemilu dan pemilihan Tahun 2024 yang berintegritas dan demokratis melalui kewenangan **PARA PIHAK** dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Nota Kesepahaman Bersama ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana Pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Presiden dan Wakil presiden, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis.
3. Pengawasan Partisipatif adalah pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan melalui proses sosialisasi dan/atau transfer pengetahuan serta keterampilan pengawasan Pemilu dan Pemilihan dari Pengawas Pemilu kepada masyarakat.
4. Pendidikan Pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran Pemilih tentang Pemilu.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Nota Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan kerjasama bagi PARA PIHAK dalam upaya Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024..
2. Nota Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan komunikasi, koordinasi, kerjasama, dan kolaborasi dalam rangka pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak di wilayah Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat.

3. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk

- a. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan pengetahuan serta perubahan sikap dan perilaku mengenai demokrasi dan pengawasan pemilu; dan
- b. Mendorong partisipasi masyarakat sipil dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini mencakup kegiatan dan kerjasama **PARA PIHAK** yang meliputi :

1. Pengembangan materi komunikasi, informasi, dan edukasi dalam penguatan pengawasan partisipatif pemilu pada Pemilu dan Pemilihan tahun 2024; dan
2. Pendayagunaan potensi dan sumber daya masing-masing pihak dalam pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan tahun 2024.

PASAL 4

PELAKSANAAN

- 1) Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman Bersama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini.
- 2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepahaman Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan dan penyediaan sarana dan prasarana yang timbul dalam Nota

Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai kesepakatan yang dibuat.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

- 1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Nota Kesepahaman Bersama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.
- 2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud tidak memperpanjang Nota Kesepahaman Bersama, maka PIHAK yang bersangkutan harus melakukan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman Bersama berakhir.
- 3) Nota Kesepahaman Bersama dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. di kemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama; dan
 - b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan Pasal 1
- 4) Dalam hal Nota Kesepahaman Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK.

Pasal 7

ADENDUM

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.
- 2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dibuat dan

dilaksanakan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 8

PEMBERITAHUAN

- 1) Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirim melalui pos atau melalui email dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA PROVINSI NTB

Alamat : Jln. Tanjung-Bayan Desa Medana Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara.

Email : set.lombokutara@bawaslu.go.id

PIHAK KEDUA

TOKOH ADAT

KABUPATEN LOMBOK UTARA NUSA TENGGARA BARAT

Alamat : Lombok Utara. NTB

Telepon :

Email :

- 2) Pembatalan/perubahan alamat yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku jika pemberitahuan pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh PIHAK lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 9
PENUTUP

- 1) Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- 2) Segala perbedaan penafsiran terhadap isi Nota Kesepahaman Bersama, maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.
- 3) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- 4) Nota Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

PIHAK PERTAMA,

Badan Pengawas Pemilu
Kabupaten Lombok Utara

(Deni Hartawan, S.H.)

Ketua

PIHAK KEDUA,

Tokoh Masyarakat Adat
Kabupaten Lombok Utara

(Raden Sutagede)

Tokoh Adat

